



139

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 133 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASIDAN TATA KERJA
UNIT PENGOLAHAN LIMBAH SEPTIC TANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 45 Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengolahan Limbah Septic Tank;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGOLAHAN LIMBAH SEPTIC TANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tataaksana yang selanjutnya disebut Biro Organisasi adalah Biro Organisasi dan Tataaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pengolahan Limbah Septic Tank adalah Unit Pengolahan Limbah Septic Tank Dinas Kebersihan.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengolahan Limbah Septic Tank.
12. Limbah Septic Tank adalah Limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perumahan, rumah susun, apartemen, perkantoran, rumah dan kantor, rumah dan toko, rumah sakit, mall, pasar, pasar swalayan, balai pertemuan, hotel, industri dan sekolah.
13. Pengolahan Limbah Septic Tank adalah Upaya mengolah dengan cara tertentu, agar limbah dimaksud memenuhi baku mutu limbah yang ditetapkan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengolahan Limbah Septic Tank.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengolahan Limbah Septic Tank merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan limbah Septic Tank yang berasal dari rumah tangga.
- (2) Unit Pengolahan Limbah Septic Tank dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengolahan Limbah Septic Tank dikoordinasi oleh Sekretaris Dinas Kebersihan.

Pasal 4

- (1) Unit Pengolahan Limbah Septic Tank mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan limbah Septic Tank yang berasal dari rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengolahan Limbah Septic Tank mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengolahan Limbah Septic Tank;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengolahan Limbah Septic Tank;
 - c. penyusunan rencana strategis Unit Pengolahan Limbah Septic Tank;
 - d. penyusunan standar dan prosedur teknis pengolahan limbah;
 - e. penyelenggaraan, pengaturan dan pencatatan penerimaan serta pengolahan limbah Septic Tank yang bersumber dari rumah tangga;
 - f. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengolahan limbah Septic Tank yang berasal dari rumah tangga;
 - g. pelaksanaan pengoperasian serta penggunaan prasarana dan sarana teknis limbah Septic Tank yang berasal dari rumah tangga;
 - h. pelaksanaan pengembangan pemanfaatan limbah Septic Tank yang berasal dari rumah tangga;
 - i. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan pengolahan limbah Septic Tank yang berasal dari rumah tangga;
 - j. pelaksanaan pelayanan pembuangan limbah Septic Tank yang berasal dari rumah tangga dan sejenisnya;
 - k. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengolahan Limbah Septic Tank;
 - l. pelaksanaan publikasi kegiatan Unit Pengolahan Limbah Septic Tank;
 - m. penerimaan, pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban retribusi/pembuangan limbah Septic Tank;
 - n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - p. penyusunan bahan pelaporan Dinas Kebersihan yang terkait dengan tugas dan fungsi Unit Pengolahan Limbah Septic Tank; dan
 - q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengolahan Limbah Septic Tank.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengolahan Limbah Septic Tank, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional; dan
 - d. Seksi Prasarana dan Sarana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengolahan Limbah Septic Tank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Formasi jabatan dan standar peralatan kerja Unit Pengolahan Limbah Septic Tank sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengolahan Limbah Septic Tank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Seksi;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengolahan Limbah Septic Tank; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengolahan Limbah Septic Tank.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengolahan Limbah Septic Tank.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengolahan Limbah Septic Tank sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengolahan Limbah Septic Tank sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengolahan Limbah Septic Tank;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Pengolahan Limbah Septic Tank;
- e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- f. melaksanakan kegiatan kerumah-tanggaan, surat-menyurat dan kearsipan;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor;
- h. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
- i. melaksanakan penerimaan, pemungutan, penalausahaan, penyortiran dan pelaporan retribusi pembuangan limbah Septic Tank;
- j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengolahan Limbah Septic Tank;
- k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara kantor Unit Pengolahan Limbah Septic Tank;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Pengolahan Limbah Septic Tank;
- m. menyiapkan bahan laporan Unit Pengolahan Limbah Septic Tank yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Operasional

Paralel 8

- (1) Seksi Operasional merupakan Satuan Kerja Liné Unit Pengolahan Limbah Septic Tank dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan operasional pembuangan dan pengembangan pemanfaatan limbah Septic Tank.
- (2) Seksi Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Operasional mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengolahan Limbah Septic Tank sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengolahan Limbah Septic Tank sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur teknis pelayanan pembuangan dan pengembangan pemanfaatan limbah Septic Tank;
 - d. melaksanakan pengaturan dan pencatatan penerimaan serta pengolahan limbah Septic Tank yang bersumber dari rumah tangga;
 - e. melaksanakan pengoperasian serta penggunaan prasarana dan sarana teknis limbah Septic Tank yang berasal dari rumah tangga;
 - f. melaksanakan pengembangan pemanfaatan limbah Septic Tank yang berasal dari rumah tangga;
 - g. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan pengolahan limbah Septic Tank yang berasal dari rumah tangga;
 - h. melaksanakan pelayanan pembuangan limbah Septic Tank yang berasal dari rumah tangga dan sejenaknya;

- i. menyiapkan bahan laporan Unit Pengolahan Limbah Septic Tank yang terkait dengan tugas Seksi Operasional; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Operasional.

Bagian Kelima

Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengolahan Limbah Septic Tank dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana teknis pengolahan limbah Septic Tank.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengolahan Limbah Septic Tank sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengolahan Limbah Septic Tank sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar ketersediaan dan kelengkapan prasarana dan sarana teknis pengolahan limbah Septic Tank;
 - d. menyusun standar dan prosedur operasional dan penggunaan prasarana dan sarana teknis pengolahan limbah Septic Tank;
 - e. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengolahan limbah Septic Tank;
 - f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengolahan limbah Septic Tank yang berasal dari rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengoperasian serta penggunaan prasarana dan sarana teknis limbah Septic Tank yang berasal dari rumah tangga;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelengkapan prasarana dan sarana teknis pengolahan limbah;
 - i. mengusulkan penghapusan prasarana dan sarana teknis pengolahan limbah Septic Tank yang tidak laik pakai;
 - j. menyiapkan bahan laporan Unit Pengolahan Limbah Septic Tank yang terkait dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

BAE: V

ESF_LON

Pasal 10

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.

- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengolahan Limbah Septic Tank wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengolahan Limbah Septic Tank.

Pasal 12

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Pengolahan Limbah Septic Tank wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 13

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Pengolahan Limbah Septic Tank wajib memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dan Pegawai pada Unit Pengolahan Limbah Septic Tank wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Pengolahan Limbah Septic Tank wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan atau/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Pegawai pada Unit Pengolahan Limbah Septic Tank, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 16

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Otala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengolahan Limbah Septic Tank sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kebersihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengolahan Limbah Septic Tank merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Unit Pengolahan Limbah Septic Tank mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Otala sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas Kebersihan.

BAB VIII

KELUANGAN

Pasal 18

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengolahan Limbah Septic Tank dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

(Pasal 19)

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengolahan Limbah Septic Tank merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 26

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengolahan Limbah Septic Tank sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengadaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pengolahan Limbah Septic Tank dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Kebersihan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibuktikan sebagai aset daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 22

- (1) Unit Pengolahan Limbah Septic Tank menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Kebersihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan:
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan dan kinerja;
 - c. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 23

Dalam rangka akuntabilitas Unit Pengolahan Limbah Septic Tank mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kebersihan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan terhadap Unit Pengolahan Limbah Septic Tank dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP. 050.012362


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 139

Lampiran 1 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 133 TAHUN 2010

Tanggal 12 Juli 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGOLAHAN LIMBAH SEPTIC TANK



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZ EDWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 133 TAHUN 2010

Tanggal 12 Juli 2010

FORMASI JABATAN PADA
UNIT PENGOLAHAN LIMBAH SEPTIC TANK

No.	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah	
I.	Kepala Unit	II A	1	1
	Jumlah			1
II.	Kepala Sub bagian TU	IV A	1	
	1. Pengadministrasian Umum		1	
	2. Pranata Komputer		1	
	3. Pengadministrasian Kepegawain		1	
	4. Pengurus Rumah Tangga		1	
	5. Pengelola Keuangan		1	
	6. Bendahara Pengeluaran Pembantu		1	
	7. Bendahara Penerimaan Pembantu		1	
	8. Caraka		1	
	Jumlah			9
III.	Kepala Seksi Operasional	IV A	1	
	1. Pengawas Operasional		2	
	2. Petugas Operasional		27	
	Jumlah			30
IV.	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	V A	1	
	1. Pengawas dan Pengendali Mekanik		2	
	2. Petugas Mekanikal		10	
	Jumlah			13
	TOTAL			53

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 133 TAHUN 2010

Tanggal 12 Juli 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA
UNIT PENGOLAHAN LIMBAH SEPTIC TANK

No.	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
I.	Kepala Unit	Mobil	1 unit
		Notebook	1 unit
		Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Telepon	1 buah
		Filing Kabinet	2 buah
II.	Kepala Subbagian TU	Notebook	1 unit
		Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Telepon	1 buah
		Filing Kabinet	2 buah
1.	Pengarah/relasi dan Umum	Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Telepon	1 buah
		Faksimile	1 buah
		Filing Kabinet	1 buah
2.	Pranata Komputer	Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Telepon	1 buah
		Filing Kabinet	1 buah
3.	Pengelola Administrasi Kepegawaian	Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Mesin Absensi	1 buah
		Filing Kabinet	1 buah
4.	Pengguna Rumah Tangga	Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		LCD Projector	1 unit
		Screen/Levar	1 unit
		Tool Kit	1 set
		Filing Kabinet	1 buah
5.	Pengelola Keuangan	Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Mesin Hitung	1 buah
		Mesin penghalus kertas	1 buah
		Filing Kabinet	1 buah
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Berkas	1 buah
		Mesin Hitung	1 buah
		Filing Kabinet	2 buah
7.	Bendahara Pembantu Pembantu	Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Berkas	1 buah
		Mesin Hitung	1 buah
		Filing Kabinet	2 buah
8.	Camata	Speda motor	1 unit
		Filing Kabinet	1 buah

No.	Nama jabatan	Alat Kerja	Jumlah
III.	Kepala Seksi Operasional	Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Radio Komunikasi (HT)	1 unit
		Mesin Hitung	1 buah
		Filing Kabinet	2 buah
1.	Pegawai Operasional	Sepeda motor	2 unit
		Radio Komunikasi (HT)	2 unit
		Filing Kabinet	2 buah
2.	Petugas Operasional	Peralatan kerja teknis	
		Filing Kabinet	1 buah
IV.	Kepala Seksi Pasaran dan Sarana	Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Radio Komunikasi (HT)	1 buah
		Telpon	1 buah
		Filing Kabinet	2 buah
		1.	Pempawai dan Pengemudi Mekanik
Radio Komunikasi (HT)	2 unit		
Peralatan kerja teknis			
2.	Petugas Mekanik	Filing Kabinet	2 buah
		Peralatan kerja teknis	
		Filing Kabinet	10 buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.



FAUZI BOWO